



**PENETAPAN**

**Nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, Rt 004 Rw 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Rt 003 Rw 014, xxxx xxxxx, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 06 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/026/IV/2013, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DN/x tertanggal 06 Juni 2023. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Belang Kulon RT 04/05, Desa Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten selama 2 Tahun 8 bulan. Kemudian Januari 2016 pindah di rumah hibah dari orangtua Penggugat dengan alamat yang sama selama 7 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- a. Raka Putra Prasetya,, lahir di Bantul, 24 Maret 2013 usia 9 tahun (sekarang sudah meninggal)
- b. Berliana Azkayra Prasetya, NIK 3310246909180001, Perempuan, lahir di Klaten, 29 September 2018 usia 4 tahun (sekarang ikut Penggugat)

3. Bahwa sejak pertengahan 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);

4. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya pada bulan Februari tahun 2023, yaitu Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, Ngawen, Klaten. Semenjak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.

5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya menasehati agar rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana berita acara sidang pada tanggal tersebut, atas nasehat Hakim Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya dan akan kembali rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya Hakim berusaha menasehati Penggugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena akan rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Pemeriksa, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa tersebut dengan dibantu oleh **Endang Talib, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Pemeriksa

**Rusdi, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Endang Talib, S.H.,M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Putusan	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0987/Pdt.G/2023/PA.Klt